

**LAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) TAHUN 2025 KPU KOTA
PAGAR ALAM**



DISUSUN OLEH :

- 1. IBRAHIM PUTRA**
- 2. IHWAN NOPRI**
- 3. NATA OKTARI**
- 4. IRA ANDRIYANI**
- 5. HERLIANTO**
- 6. M. YONANDIO LAZUARDI**
- 7. FAHMI JUNIANTO**
- 8. SITI RAHAYU**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam dapat menyelesaikan Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Melalui kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU Kota Pagar Alam berupaya memastikan bahwa data pemilih senantiasa mutakhir, akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan PDPB sepanjang Tahun 2025 melibatkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Bawaslu Kota Pagar Alam, Pemerintah Kota Pagar Alam, TNI, Polri, serta Lembaga/Instansi lainnya, sebagai wujud sinergi dalam menjaga kualitas data pemilih.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, partisipasi, dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, perbaikan, dan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang lebih baik ke depan.

Demikian, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kota Pagar Alam.

Pagar Alam, 09 Desember 2025

Ketua,

IBRAHIM PUTRA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum KPU Kota Pagar Alam	1
B. Latar Belakang PDPB	6
BAB II LANGKAH-LANGKAH KERJA PDPB	
A. Wilayah Cakupan PDPB	8
B. Persiapan PDPB	10
A. Tata Cara Pelaksanaan PDPB	16
BAB III URAIAN KEGIATAN	
B. Tugas Harian dan Mingguan.....	21
C. Penyelesaian Data Di Lapangan.....	24
D. Penyelesaian Kendala	28
E. Dokumentasi Kegiatan.....	31
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PDPB	
A. Capaian Target.....	36
B. Hasil <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	38
C. Dampak PDPB.....	42
D. Perbandingan Langkah-langkah Kerja PDPB dengan Hasil Pelaksanaan.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Surat-surat Pendukung	
B. Dokumentasi Kegiatan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum KPU Kota Pagar Alam

1. Profil Kelembagaan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagar Alam merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya proses demokrasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di wilayah Kota Pagar Alam. Sebagai bagian dari KPU Republik Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU Kota Pagar Alam bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Kota Pagar Alam, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU Kota Pagar Alam dibentuk berdasarkan pembentukan wilayah administratif Kota Pagar Alam melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam di Provinsi Sumatera Selatan.

KPU Kota Pagar Alam bertugas melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Pagar Alam, meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPU Kota Pagar Alam menjunjung tinggi prinsip mandiri, jujur, adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Memiliki komitmen yang kuat untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas dan inklusif, keberadaan KPU Kota Pagar Alam menjadi pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas, serta memastikan setiap

suara masyarakat memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan di Kota Pagar Alam.

2. Visi dan Misi

Visi:

“menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas.”

Misi:

“ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu, peningkatan integritas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu, penyusunan regulasi Pemilu yang memberikan kepastian hukum, peningkatan kualitas pelayanan Pemilu, peningkatan partisipasi dan kualitas pemilih, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu ”

3. Struktur Organisasi

KPU Kota Pagar Alam terdiri dari lima orang anggota komisioner, dengan susunan divisi sebagai berikut:

- Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik
- Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan
- Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
- Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
- Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan

KPU Kota Pagar Alam juga didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU dan membawahi beberapa subbagian, antara lain:

- Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;

- Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

STRUKTUR ORGANISASI

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM



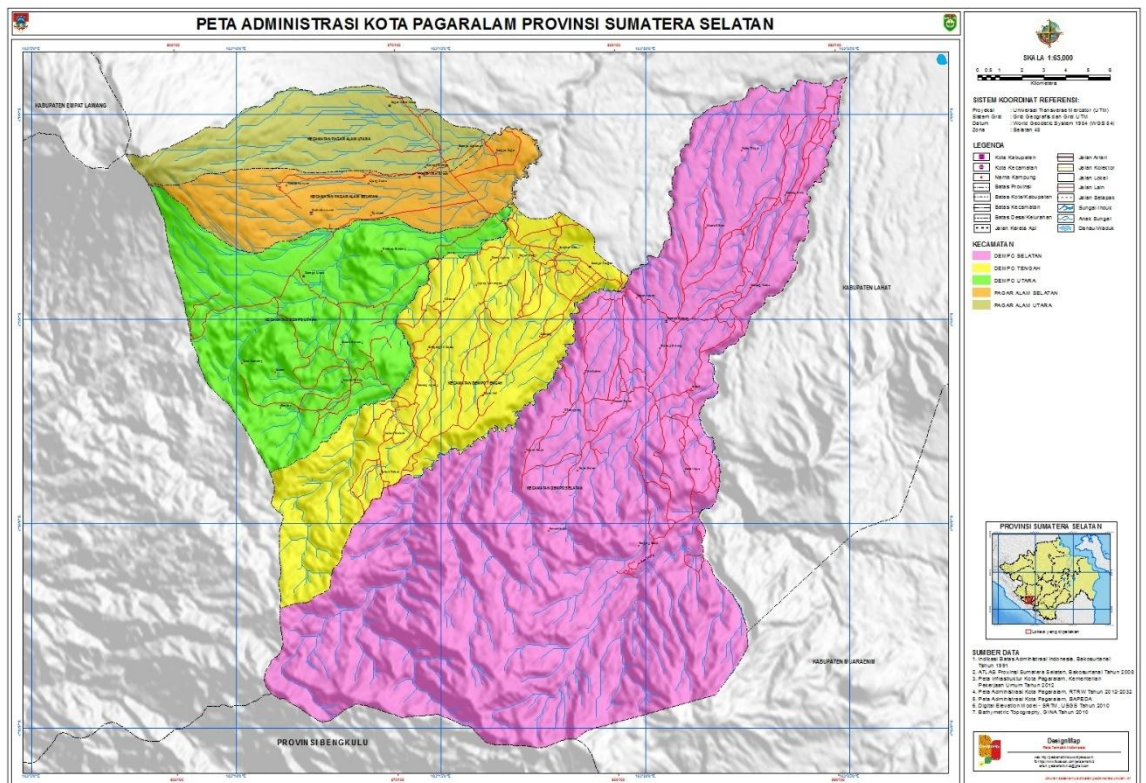
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM



4. Kondisi Wilayah Kota Pagar Alam

Kota Pagar Alam terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 633,66 km². Secara administratif terdiri atas 5 (lima) kecamatan, 35 (tiga puluh lima) Kelurahan, dengan jumlah penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 berjumlah 153.271 jiwa.

Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang beragam, terdiri dari dataran rendah, perbukitan, dan kawasan hutan, dengan tingkat sebaran penduduk yang tidak merata. Kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).



5. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten, KPU Kota Pagar Alam memiliki fungsi utama untuk:

- Melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan;
- Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat;
- Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga pemerintah, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat;
- Menyusun laporan penyelenggaraan tahapan dan kegiatan kelembagaan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

B. Latar Belakang PDPB di KPU Kota Pagar Alam

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara rutin setiap bulan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga akurasi, mutakhir, dan komprehensifnya data pemilih. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan PDPB, KPU berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar, dan sebaliknya, warga yang sudah tidak memenuhi syarat dapat segera dikeluarkan dari daftar pemilih. Pemutakhiran data ini menjadi dasar utama dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tahapan Pemilu dan Pemilihan berikutnya.

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 oleh KPU Kota Pagar Alam memiliki arti penting dalam menjaga keberlanjutan data kepemiluan di antara dua periode Pemilu dan Pemilihan. Tahun 2025 menjadi masa krusial dalam mempersiapkan data pemilih menuju Pemilihan Serentak Tahun 2029, sekaligus memastikan bahwa hasil pemutakhiran data dapat dijadikan dasar yang valid untuk mendukung berbagai tahapan perencanaan dan koordinasi kelembagaan KPU.

Kegiatan PDPB Tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme pengumpulan, verifikasi, dan pemutakhiran data secara periodik dengan memanfaatkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta koordinasi lintas sektor. KPU Kota Pagar Alam bekerja sama dengan Bawaslu Kota Pagar Alam, Pemerintah Kota Pagar Alam, TNI, Polri dan Lembaga/Instansi lainnya guna memperoleh data pergerakan penduduk, seperti penduduk baru, penduduk yang meninggal dunia, mutasi keluar/masuk, maupun perubahan status pemilih lainnya.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, KPU Kota Pagar Alam berupaya untuk menjaga integritas dan kualitas daftar pemilih yang menjadi fondasi utama bagi terselenggaranya Pemilu yang berintegritas, inklusif, dan demokratis. Hasil dari kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan mutakhir sebagai acuan resmi dalam penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan mendatang.

BAB II

LANGKAH-LANGKAH KERJA PDPB

A. Wilayah Cakupan PDPB

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam mencakup seluruh wilayah administratif Kota Pagar Alam di Provinsi Sumatera Selatan.

Secara administratif, wilayah cakupan kegiatan PDPB Tahun 2025 mencakup 5 kecamatan dan 35 kelurahan. Adapun rincian kecamatan dan kelurahan yang ada di wilayah Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut:

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pagar Alam

No.	Kecamatan	Kelurahan
1	PAGAR ALAM UTARA	Alun Dua
2		Bangun Jaya
3		Bangun Rejo
4		Beringin Jaya
5		Curup Jare
6		Dempo Makmur
7		Kuripan Babas
8		Pagar Alam
9		Selibar
10		Sukorejo
11	PAGAR ALAM SELATAN	Besemah Serasan
12		Gunung Dempo
13		Nendagung
14		Sidorejo
15		Tanjung Payang
16		Tebat Giri Indah
17		Tumbak Ulas

18		Ulu Rurah
19	DEMPO UTARA	Agung Lawangan
20		Bumi Agung
21		Burung Dinang
22		Jangkar Mas
23		Muara Siban
24		Pagar Wangi
25		Rebah Tinggi
26	DEMPO SELATAN	Atung Bungsu
27		Kance Diwe
28		Lubuk Buntak
29		Penjalang
30		Prahu Dipo
31	DEMPO TENGAH	Candi Jaya
32		Jokoh
33		Karang Dalo
34		Padang Temu
35		Pelang Kenidai

KPU Kota Pagar Alam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di seluruh wilayah tersebut dengan melibatkan jajaran sekretariat dan operator data pemilih (operator Sidalih), serta berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Pagar Alam dan Pemerintah Kota Pagar Alam seperti kecamatan dan kelurahan.

Kegiatan PDPB dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan di seluruh kecamatan dan kelurahan, seperti:

- Penambahan pemilih baru (pemilih pemula dan pendatang),
- Pengurangan data akibat pemilih meninggal dunia, pindah domisili, menjadi TNI/Polri, menjadi WNA, dibawah umur, dan ganda

- Perbaikan elemen data pemilih seperti status pernikahan, tanggal lahir dan Alamat.

Meskipun demikian, dengan dukungan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tetap dapat dilaksanakan dengan baik di seluruh wilayah Kota Pagar Alam, sehingga menghasilkan data pemilih yang mutakhir, akurat, dan komprehensif.

B. Persiapan PDPB

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di KPU Kota Pagar Alam diawali dengan tahapan persiapan yang bertujuan untuk memastikan seluruh unsur pelaksana, sarana prasarana, dan data pendukung siap digunakan secara optimal. Tahap persiapan ini menjadi landasan penting agar proses pemutakhiran data dapat berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan pada tahap persiapan meliputi:

1. Pembentukan Tim Pelaksana PDPB

KPU Kota Pagar Alam membentuk Tim Pelaksana Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 melalui keputusan Ketua KPU Kota Pagar Alam. Tim ini terdiri dari unsur anggota KPU Kota Pagar Alam, sekretariat KPU Kota Pagar Alam,

dan operator Sidalih, dengan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan bidang masing-masing.

Tim bertanggung jawab untuk melaksanakan pengumpulan data, verifikasi, validasi, serta penyusunan laporan hasil PDPB secara berkala.

2. Koordinasi Awal dengan Pemangku Kepentingan

Sebelum pelaksanaan pemutakhiran, KPU Kota Pagar Alam melakukan rapat koordinasi awal dengan:

- Bawaslu Kota Pagar Alam, untuk memastikan aspek pengawasan kegiatan PDPB.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam, guna memperoleh data warga binaan terkini.
- Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, untuk membangun sinergi terkait laporan mutasi penduduk, data kematian, serta pemilih baru.
- Kepolisian Resort Pagar Alam, guna memperoleh data anggota POLRI yang aktif/purnawirawan yang berdomisili Kota Pagar Alam.
- Komando Distrik Militer 0405 Lahat, guna memperoleh data anggota TNI yang aktif/purnawirawan yang berdomisili Kota Pagar Alam.

Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pemutakhiran data berjalan secara akurat, efisien, dan transparan. Melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Pagar Alam seperti kecamatan/kelurahan, Bawaslu, maupun instansi lainnya, KPU Kota Pagar Alam dapat memperoleh data kependudukan yang valid dan mutakhir, seperti perubahan status pemilih, perpindahan domisili, hingga data kematian, sehingga daftar pemilih selalu terjaga keakuratannya. Selain itu, koordinasi yang baik juga mempercepat akses terhadap data administratif dan membantu penyelesaian permasalahan data pemilih secara lebih cepat dan tepat. Dukungan pemangku kepentingan turut mendorong peningkatan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data diri, yang berdampak pada meningkatnya kualitas data pemilih yang dihasilkan. Di sisi lain, kolaborasi lintas lembaga juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan PDPB karena pengawasan dan verifikasi dilakukan secara bersama-sama. Integrasi sistem informasi kependudukan dan kepemiluan pun lebih mudah diterapkan untuk mencegah duplikasi maupun ketidaksesuaian data. Dengan demikian, koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap warga yang memenuhi syarat dapat terdata dan terfasilitasi hak pilihnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

3. Penyiapan Data Awal dan Perangkat Kerja

KPU Kota Pagar Alam menyiapkan data awal pemutakhiran yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian luar negeri dan data dari Kepolisian maupun TNI. Data – data tersebut dijadikan referensi untuk mengidentifikasi potensi perubahan elemen data pemilih di Kota Pagar Alam.

Perangkat kerja yang disiapkan meliputi:

- Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
- Sumber Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu;
- Template laporan PDPB per-triwulan;
- Sarana dokumentasi (dokumen berita acara, surat keputusan, dan laporan pendukung lainnya).

4. Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) memerlukan dukungan sarana teknologi informasi dan komunikasi karena seluruh proses pendataan pemilih sangat bergantung pada akurasi, kecepatan, dan keamanan informasi. Penggunaan komputer dan perangkat teknologi memungkinkan KPU Kota Pagar Alam mengolah serta memperbarui data pemilih secara sistematis melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) atau platform lain yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional. Jaringan internet yang stabil juga diperlukan untuk mempercepat proses sinkronisasi data dengan pusat dan memastikan pemutakhiran

terjadi secara real-time tanpa keterlambatan. Selain itu, sistem penyimpanan data yang aman menjadi keharusan untuk melindungi informasi pribadi pemilih dari risiko kehilangan data, kebocoran, maupun potensi penyalahgunaan.

Dukungan prasarana yang memadai untuk memastikan aktivitas pendataan dapat berlangsung optimal. Prasarana seperti ruang kerja yang layak, fasilitas pelayanan publik yang mudah diakses, jaringan listrik yang stabil, serta sarana mobilitas untuk menjangkau wilayah pelosok menjadi faktor utama dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan PDPB. Kondisi geografis dan sebaran penduduk yang beragam, khususnya di daerah seperti Kota Pagar Alam yang memiliki wilayah pegunungan, menuntut kesiapan prasarana yang dapat mendukung proses verifikasi lapangan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di berbagai kecamatan serta kelurahan.

Dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, diharapkan pelaksanaan PDPB dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terpercaya sehingga kualitas daftar pemilih tetap terjaga serta dapat menunjang penyelenggaraan pemilu yang berintegritas periode selanjutnya.

5. Penyusunan Jadwal dan Mekanisme Kerja

KPU Kota Pagar Alam menetapkan jadwal pelaksanaan PDPB Tahun 2025 yang mencakup periode kerja triwulan, Pelaksanaan Rapat Pleno, dan Pelaksanaan Pencocokan Penelitian Terbatas (COKTAS). Setiap kegiatan pemutakhiran data dilakukan berdasarkan SOP PDPB, agar pelaksanaan berjalan konsisten, sistematis, dan dapat diaudit dengan mudah.

Tabel Jadwal PDPB Tahun 2025 KPU Kota Pagar Alam

No	Periode	Waktu Pelaksanaan
1	PDPB Triwulan I	-
2	PDPB Triwulan II	April - Juni 2025
3	Rapat Pleno PDPB Triwulan II	02 Juli 2025
4	PDPB Triwulan III	Juli - September 2025
5	Rapat Pleno PDPB Triwulan III	02 Oktober 2025
6	Coktas PDPB Triwulan III	24 September - 25 September 2025
7	PDPB Triwulan IV	Oktober - Desember 2025
8	Rapat Pleno PDPB Triwulan IV	08 Desember 2025
9	Coktas PDPB Triwulan IV	27 November - 02 Desember 2025

Tahapan persiapan PDPB Tahun 2025 menunjukkan kesiapan KPU Kota Pagar Alam dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis data kependudukan yang valid. Dengan koordinasi lintas lembaga dan dukungan perangkat kerja yang memadai, pelaksanaan PDPB diharapkan dapat menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berikutnya.

C. Tata Cara Pelaksanaan PDPB

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 oleh KPU Kota Pagar Alam dilaksanakan secara berkesinambungan dari bulan Maret hingga Desember 2025, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Kegiatan PDPB dilaksanakan dengan tujuan menjaga agar data pemilih di Kota Pagar Alam selalu mutakhir, akurat, dan komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang valid dalam penyusunan daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya.

1. Pengumpulan Data Awal

Tahapan pelaksanaan diawali dengan pengumpulan data kependudukan dari berbagai sumber resmi, yaitu:

- Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU RI;
- Data Hasil Sinkronisasi DPT dan DP4 turunan dari KPU RI;
- Data Pemilih Luar Negeri dari Kemenlu;
- Data Pemilih dari Kepolisian dan TNI.
- Laporan perubahan data dari masyarakat, seperti pemilih baru, pindah domisili, meninggal dunia, atau perubahan status.

Pengumpulan data ini dilakukan secara periodik dan menjadi dasar pelaksanaan pemutakhiran administratif dalam sistem Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih).

2. Verifikasi dan Validasi Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan keabsahan dan ketepatan identitas pemilih.

Tahapan ini meliputi:

- Pencocokan data antar sumber, yaitu membandingkan data DPT terakhir dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri;
- Identifikasi data ganda atau tidak memenuhi syarat (TMS), seperti pemilih yang meninggal dunia, pindah ke luar daerah, atau menjadi anggota TNI/Polri aktif;
- Penambahan pemilih baru, seperti warga yang baru berusia 17 tahun, telah menikah, atau baru pindah ke wilayah Kota Pagar Alam.

Hasil verifikasi ini kemudian diolah oleh operator Sidalih untuk memastikan integritas data dan menghindari duplikasi pemilih.

3. Entri dan Pemutakhiran Data di Sidalih

Setelah melalui proses verifikasi, data dimasukkan ke dalam aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) yang dikelola oleh KPU RI.

Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan setiap bulan, dengan pembaruan mencakup:

- Penambahan data pemilih baru;
- Penghapusan data pemilih tidak memenuhi syarat;
- Perbaikan elemen data pemilih (NIK, alamat, status, jenis kelamin, dan lainnya).

Semua perubahan terekam dalam log sistem Sidalih, sehingga setiap proses dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.

4. Rekapitulasi dan Pelaporan Hasil PDPB Triwulan

Setelah data diperbarui, KPU Kota Pagar Alam menyusun Rekapitulasi Hasil PDPB Triwulan yang memuat jumlah:

- Pemilih aktif;
- Pemilih baru;
- Pemilih tidak memenuhi syarat;
- Total pemilih pada triwulan berjalan.

Rekapitulasi ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil PDPB Triwulan dan Laporan PDPB Triwulan yang disampaikan secara berjenjang kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, hasilnya juga diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman KPU Kabupaten dan kanal informasi resmi (website atau media sosial).

5. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Berkala

Dalam rangka memastikan pelaksanaan PDPB berjalan efektif, KPU Kota Pagar Alam menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama

- Bawaslu Kota Pagar Alam, untuk pengawasan dan validasi hasil PDPB;
- Kepolisian, TNI, Lapas dan Lembaga/Instansi lainnya, sebagai mitra koordinasi lapangan dan sumber informasi mutasi pemilih.

Rapat koordinasi dilaksanakan secara triwulanan, sementara evaluasi dilakukan setiap akhir semester guna menilai efektivitas kegiatan dan kendala yang dihadapi selama proses pemutakhiran.

6. Keikutsertaan Masyarakat dan Layanan Pemutakhiran Data

Sebagai wujud keterbukaan informasi publik, KPU Kota Pagar Alam membuka layanan PDPB bagi masyarakat yang ingin memastikan status datanya. Layanan ini disediakan melalui:

- Kantor KPU Kota Pagar Alam, yang menerima laporan langsung dari masyarakat;
- Website dan media sosial resmi KPU, untuk akses informasi dan formulir online;

Seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan PDPB Tahun 2025 menunjukkan komitmen KPU Kota Pagar Alam dalam menjaga keberlanjutan dan integritas data pemilih.

Melalui metode yang terstruktur, koordinasi lintas instansi, dan dukungan masyarakat, kegiatan pemutakhiran data diharapkan menghasilkan daftar pemilih yang valid, mutakhir, dan terpercaya untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang.

BAB III

URAIAN KEGIATAN PDPB

A. Tugas Harian dan Mingguan

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan konsistensi kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), KPU Kota Pagar Alam melaksanakan serangkaian kegiatan rutin harian dan mingguan.

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pelaksana PDPB yang terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Kota Pagar Alam yang membidangi data dan informasi, Sekretariat KPU Kota Pagar Alam, serta Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Kegiatan harian dan mingguan ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pemutakhiran data pemilih berjalan tepat waktu, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

1. Tugas Harian

Tugas harian Tim PDPB KPU Kota Pagar Alam mencakup kegiatan administratif, teknis, dan koordinatif yang dilakukan setiap hari kerja, antara lain:

- **Pemantauan dan Pembaruan Data Pemilih**

Melakukan pengecekan rutin terhadap data pemilih di aplikasi Sidalih, termasuk identifikasi perubahan data seperti penambahan, penghapusan, atau perbaikan elemen data (NIK, alamat, dan status).

- **Penerimaan dan Pencatatan Laporan Masyarakat**

Menerima laporan langsung atau melalui surat elektronik dari masyarakat mengenai pemilih baru, pemilih pindah domisili, meninggal dunia, atau data ganda, kemudian mencatatnya dalam buku registrasi mutasi data pemilih.

- **Koordinasi Internal Harian**

Melaksanakan koordinasi antar staf sekretariat dan operator Sidalih untuk membahas data yang masuk, validasi sementara, serta kendala teknis yang dihadapi dalam pengolahan data.

- **Pemeliharaan Sistem dan Backup Data**

Melakukan penyimpanan dan pencadangan data (backup) secara harian guna menjaga keamanan informasi pemilih dalam sistem Sidalih dan dokumen pendukung.

- **Dokumentasi Administratif**

Menyusun notulen, arsip surat masuk dan keluar, serta laporan harian kegiatan pemutakhiran data sebagai bagian dari dokumentasi kerja yang akuntabel.

2. Tugas Mingguan

Setiap minggu, Tim PDPB melaksanakan kegiatan evaluasi dan rekapitulasi sementara yang bertujuan untuk menilai capaian pelaksanaan dan perkembangan data pemilih di seluruh wilayah Kota Pagar Alam.

Adapun kegiatan mingguan tersebut meliputi:

- Rekapitulasi Perubahan Data Mingguan

Menghimpun hasil mutasi data dari seluruh kecamatan atau sumber laporan masyarakat, kemudian menyusun Rekapitulasi Mingguan Perubahan Data Pemilih yang meliputi:

- Jumlah pemilih baru;
- Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS);
- Jumlah perbaikan elemen data pemilih;
- Total perubahan kumulatif minggu berjalan.

- Koordinasi Mingguan Internal

Menyelenggarakan rapat teknis mingguan antara Anggota KPU, Sekretaris, dan Operator Sidalih untuk membahas progres, hambatan, serta rencana kerja minggu berikutnya. Rapat ini juga menjadi forum untuk memastikan konsistensi penginputan data dan kesesuaian laporan.

- Pemutakhiran Informasi Publik

Mengumumkan ringkasan hasil kegiatan pemutakhiran data secara terbuka melalui kanal media social resmi KPU Kota Pagar Alam, sebagai wujud transparansi publik terhadap proses PDPB.

3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Rutin

Pelaksanaan tugas harian dan mingguan PDPB bertujuan untuk:

- Menjamin proses pemutakhiran data berjalan berkelanjutan dan tepat waktu;
- Memastikan keakuratan dan validitas data pemilih di setiap tahap;
- Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal antarunit pelaksana;
- Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik dalam setiap kegiatan pemutakhiran.

Dengan pelaksanaan kegiatan rutin tersebut, KPU Kota Pagar Alam dapat menjaga kualitas data pemilih secara dinamis, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan atau keterlambatan dalam proses pelaporan.

B. Penyelesaian Data di Lapangan

Tahapan penyelesaian data di lapangan menggunakan sistem COKTAS atau pencocokan penelitian terbatas. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang dilakukan oleh KPU Kota Pagar Alam.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data pemilih yang diperoleh dan diolah secara administratif benar-benar

sesuai dengan kondisi faktual masyarakat di lapangan. Target dari kegiatan ini Adalah data pemilih yang berumur di atas 100 Tahun.

Kegiatan COKTAS dilakukan dengan pendekatan verifikasi faktual, klarifikasi, dan koordinasi lintas pihak, guna menjamin akurasi, validitas, serta integritas data pemilih di seluruh wilayah Kota Pagar Alam.

1. Tujuan kegiatan COKTAS

Kegiatan COKTAS memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- a) Memastikan kebenaran identitas dan domisili pemilih berdasarkan data kependudukan dan fakta lapangan;
- b) Mengonfirmasi status pemilih di atas umur 100 tahun, apakah pemilih masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- c) Mengupdate data pemilih jika pemilih masih hidup dan melakukan TMS pada pemilih yang sudah meninggal dunia.

2. Metode Pelaksanaan

Penyelesaian data di lapangan dilaksanakan melalui beberapa metode yang terstruktur sebagai berikut:

- a) Klarifikasi dan Verifikasi Data melalui Kelurahan

KPU Kota Pagar Alam melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada pemerintah kelurahan untuk memastikan kebenaran domisili dan status kependudukan pemilih tersebut

b) Verifikasi Faktual Langsung (Door to Door).

Tim PDPB melakukan kunjungan ke rumah warga untuk memastikan keberadaan dan identitas pemilih yang berumur lebih dari 100 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama RT/RW dan petugas dari kelurahan setempat, serta di damping oleh Tim dari Bawaslu Kota Pagar Alam.

c) Mengupdate Data Pemilih

Setelah mendapatkan hasil verifikasi pemilih seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kematian atau Surat Kematian. Maka TIM PDPB akan melakukan tindak lanjut pada Aplikasi Sidalih seperti melakukan perubahan status pemilih yang telah meninggal dunia menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan merubah sumber data menjadi NIK_VALID kepada pemilih di atas 100 tahun yang masih hidup agar tidak terjadi anomali pada data pemilih tersebut.

3. Jenis Permasalahan Data yang Umum Ditemui

Dalam pelaksanaan PDPB Tahun 2025, terdapat beberapa kategori permasalahan data di lapangan yang umum ditemui, antara lain:

a) Terdapat beberapa pemilih yang telah meninggal dunia, Namun pihak keluarga tidak membuat surat kematian sehingga tidak terdaftar di data Dukcapil;

- b) Terdapat pemilih yang tidak jelas keberadaannya, atau tidak memiliki keluarga lagi sehingga sedikit menyulitkan TIM pada saat melakukan verifikasi.

Seluruh permasalahan tersebut ditindaklanjuti melalui proses validasi hingga diperoleh data yang akurat.

4. Tindak Lanjut Hasil Penyelesaian Data

Setelah kegiatan COKTAS selesai, Tim PDPB melakukan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- a) Pemutakhiran Data di Sistem Sidalih

Hasil verifikasi di lapangan dituangkan dalam laporan dan diinput ke dalam sistem Sidalih sesuai dengan kategori perubahan (penghapusan, atau perbaikan data).

- b) Pelaporan Hasil ke KPU Provinsi Sumatera Selatan

Rekapitulasi hasil penyelesaian data di lapangan dilaporkan secara berjenjang ke KPU Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi bagian dari laporan PDPB pada triwulan tersebut.

5. Hasil dan Dampak Kegiatan

Melalui pelaksanaan COKTAS, KPU Kota Pagar Alam berhasil:

- a) Memperbaiki sejumlah data pemilih yang tidak valid;
- b) Menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat;

Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas, akurasi, dan keandalan daftar pemilih yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu berikutnya.

C. Penyelesaian Kendala

Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, KPU Kota Pagar Alam tidak banyak menghadapi kendala baik bersifat teknis maupun nonteknis.

Kendala tersebut muncul dalam berbagai tahapan pelaksanaan, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, verifikasi, hingga pelaporan.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang menjunjung prinsip akurat, transparan, dan akuntabel, KPU Kota Pagar Alam senantiasa melakukan langkah-langkah penyelesaian yang terukur agar kegiatan PDPB tetap berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

1. Jenis Kendala yang Dihadapi

Secara umum, kendala dalam pelaksanaan PDPB Tahun 2025 dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kendala teknis dan kendala nonteknis.

a. Kendala Teknis

- Keterbatasan Akses Internet dan Jaringan Sidalih, wilayah di Kota Pagar Alam masih memiliki keterbatasan jaringan internet yang menghambat proses entri dan sinkronisasi data ke sistem Sidalih.

- Perangkat Teknis yang Terbatas, Peralatan seperti komputer dan printer yang digunakan dalam kegiatan PDPB memiliki keterbatasan kapasitas dan kecepatan dalam pengoperasiannya.

b. Kendala Nonteknis

- Kurangnya Partisipasi Masyarakat, masih ada masyarakat yang belum aktif melaporkan perubahan status kependudukan (menikah, pindah domisili, atau meninggal dunia).
- Rendahnya Kesadaran Administrasi Kependudukan, sebagian warga belum melakukan perekaman e-KTP atau pembaruan data kependudukan, sehingga menyulitkan proses validasi data pemilih.

2. Upaya Penyelesaian Kendala

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, KPU Kota Pagar Alam telah melakukan berbagai langkah penyelesaian yang bersifat solutif dan berkelanjutan, antara lain:

a. Penyelesaian Kendala Teknis

- Pemanfaatan Akses Internet Alternatif dan Sistem Offline Sementara, dalam kondisi jaringan lemah, operator melakukan input data secara offline terlebih dahulu dan mengunggahnya saat jaringan stabil atau dengan memanfaatkan jaringan seluler pribadi.

- Pemeliharaan dan Optimalisasi Perangkat Teknis, KPU Kota Pagar Alam melakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan IT dan jika diperlukan akan mengajukan dukungan peralatan tambahan melalui sekretariat KPU Provinsi.

b. Penyelesaian Kendala Nonteknis

- Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat, KPU Kota Pagar Alam secara rutin mengadakan kegiatan sosialisasi PDPB melalui media sosial dan kerja sama dengan beberapa lembaga/instansi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melapor jika terjadi perubahan pada data pemilih.
- Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dan Aparat Desa, seperti melakukan komunikasi berkelanjutan dengan camat, lurah dan RT/RW untuk mempercepat penyampaian data penduduk.

3. Hasil dari Upaya Penyelesaian

Berbagai langkah penyelesaian tersebut memberikan hasil positif bagi pelaksanaan PDPB Tahun 2025, antara lain:

- Meningkatnya akurasi dan sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan Disdukcapil;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melapor perubahan status kependudukan;

- Terjaganya keberlanjutan pelaksanaan PDPB secara konsisten setiap bulan;

Dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan, KPU Kota Pagar Alam berhasil menjaga keberlangsungan kegiatan PDPB Tahun 2025 secara efektif.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, pelaksanaan tetap berjalan sesuai jadwal dan menghasilkan data pemilih yang lebih mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen terhadap koordinasi, inovasi teknis, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan kegiatan PDPB di Tingkat Kota Pagar Alam.

D. Dokumentasi Kegiatan

Sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, KPU Kota Pagar Alam secara sistematis melaksanakan pendokumentasian setiap tahapan kegiatan. Dokumentasi ini mencakup arsip administrasi, laporan teknis, serta dokumentasi visual (foto dan video) dari seluruh kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun berjalan.

1. Tujuan Dokumentasi

Dokumentasi kegiatan PDPB memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- a) Menjadi bukti fisik dan administratif atas pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan secara rutin.
- b) Mendukung proses evaluasi dan audit internal maupun eksternal, baik oleh KPU Provinsi, Bawaslu, maupun pihak terkait lainnya.
- c) Sebagai referensi dan arsip kelembagaan, untuk kegiatan PDPB tahun-tahun berikutnya.
- d) Menunjukkan komitmen KPU Kota Pagar Alam terhadap pelaksanaan kegiatan yang terbuka, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik.

2. Jenis dan Bentuk Dokumentasi

Dokumentasi kegiatan PDPB Tahun 2025 mencakup beberapa jenis dan bentuk sebagai berikut:

a. Dokumentasi Administratif

Merupakan dokumen resmi yang dihasilkan dari setiap tahapan kegiatan PDPB, antara lain:

- Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana PDPB Tahun 2025.
- Laporan Triwulan PDPB yang dikirimkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Formulir Perubahan Data Pemilih (Model A-Daftar Perubahan).

- Daftar Pemilih Baru dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hasil verifikasi lapangan.

b. Dokumentasi Visual

Untuk memperkuat bukti pelaksanaan kegiatan, dokumentasi visual dilakukan dalam bentuk:

- Foto kegiatan rapat atau koordinasi PDPB di tingkat Kota Pagar Alam;
- Foto kegiatan COKTAS terhadap data pemilih diatas 100 tahun;
- Foto kegiatan input dan verifikasi data di ruang operator Sidalih;
- Foto kegiatan partisipatif atau koordinasi dengan stakeholder;

3. Prosedur Pengelolaan Dokumentasi

KPU Kota Pagar Alam menetapkan mekanisme pengelolaan dokumentasi kegiatan PDPB sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Dokumen dan Foto Kegiatan dilakukan oleh masing-masing pelaksana bidang dan operator PDPB setelah setiap kegiatan berlangsung.
- b. Verifikasi dan Pengarsipan Dokumen dilakukan oleh Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi untuk memastikan keaslian dan kelengkapan data.

- c. Penyimpanan Arsip Digital menggunakan penyimpanan berbasis cloud (Google Drive/LAN server KPU) untuk menjaga keamanan dan kemudahan akses.
- d. Pemeliharaan Arsip Fisik dilakukan dengan menyimpan dokumen dan foto cetak dalam map arsip berdasarkan bulan pelaksanaan kegiatan.
- e. Pelaporan Dokumentasi dilakukan bersamaan dengan laporan triwulan PDPB kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan.

4. Cakupan Dokumentasi Tahun 2025

Selama periode pelaksanaan PDPB Tahun 2025, kegiatan dokumentasi telah mencakup beberapa aktivitas utama, antara lain:

- Rapat koordinasi pelaksanaan PDPB Tahun 2025 bersama stakeholder;
- Pemutakhiran data pemilih triwulan (Maret–Desember 2025);
- Kegiatan COKTAS terhadap data pemilih yang berusia di atas 100 tahun;
- Penyusunan dan penyampaian laporan hasil PDPB kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Seluruh kegiatan tersebut telah terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat menjadi dasar validasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PDPB Tahun 2025. Seluruh dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

KPU Kota Pagar Alam Tahun 2025 disajikan pada bagian lampiran laporan ini.

Dokumentasi kegiatan merupakan bagian integral dari pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kota Pagar Alam. Melalui pendokumentasian yang tertib, lengkap, dan sistematis, setiap kegiatan PDPB dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Selain itu, dokumentasi ini menjadi arsip penting bagi lembaga, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, pembelajaran, dan perencanaan kegiatan PDPB pada tahun-tahun berikutnya.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PDPB

A. Capaian Target

Berdasarkan hasil rekapitulasi triwulan selama Maret–Desember 2025, KPU Kota Pagar Alam mencatat capaian positif pada hampir seluruh indikator kegiatan PDPB.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan menunjukkan peningkatan akurasi dan validitas data pemilih dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel berikut menggambarkan capaian target kumulatif:

No	Indikator Capaian PDPB	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian	Keterangan
1	Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan per triwulan	4 kali	3 kali	75%	PDPB 2025 dilakukan hanya pada triwulan II - IV
2	Persentase Pemutakhiran menggunakan Aplikasi Sidalih	100%	100%	100%	Target tercapai
3	Terlaksananya Coklit Terbatas sesuai sampel	100%	100%	100%	Target tercapai
5	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan data	80%	100%	125%	Pelaporan atau permintaan data telah di tindak lanjuti semua
6	Ketepatan waktu laporan triwulan PDPB ke KPU Provinsi	100%	100%	100%	Semua laporan tepat waktu

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator capaian di atas, diperoleh beberapa temuan dan analisis sebagai berikut:

1. Konsistensi Pelaksanaan Triwulan

Seluruh kegiatan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara rutin per triwulan, Namun pada tahun 2025 ini kegiatan PDPB dimulai pada triwulan ke II – IV. Hal itu tidak menjadi masalah yang besar karena seluruh proses PDPB triwulan I di alihkan ke Triwulan II, sehingga Ketika pada PDPB triwulan ke IV data pemilih telah dimutakhirkan dengan baik.

2. Kualitas Data Meningkat

Proses verifikasi dan klarifikasi lapangan yang intensif bersama Disdukcapil dan kecamatan menghasilkan data yang lebih valid, terutama dalam mengidentifikasi pemilih baru dan menghapus data ganda.

3. Partisipasi Masyarakat Meningkat

Program sosialisasi PDPB melalui media sosial, spanduk informasi, dan kegiatan tatap muka berdampak pada meningkatnya pelaporan perubahan data dari masyarakat.

4. Coklit Terbatas dapat dilaksanakan

Sampel data coklit terbatas (COKTAS) dapat diselesaikan sesuai dengan target dan memperoleh data yang akurat dan akuntabel. Target data COKTAS pada PDPB Tahun 2025 adalah data pemilih dengan umur di atas 100 Tahun.

5. Kendala Teknis Dapat Diatasi Tepat Waktu

Meskipun sempat terkendala jaringan dan keterbatasan perangkat, KPU Kota Pagar Alam dapat menjaga ketepatan waktu pelaporan berkat mekanisme koordinasi yang efektif antarsubbagian.

B. Hasil *Output* dan *Outcome*

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 oleh KPU Kota Pagar Alam telah menghasilkan berbagai capaian yang dapat dikategorikan ke dalam hasil (*result*), *output*, dan *outcome*.

Ketiganya menjadi ukuran keberhasilan implementasi kegiatan serta dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas data pemilih dan penyelenggaraan pemilu ke depan.

1. Hasil Pelaksanaan (*Result*)

Hasil merupakan capaian langsung dari pelaksanaan kegiatan PDPB selama tahun 2025, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Adapun hasil yang diperoleh antara lain:

- a) Tersusunnya rekapitulasi data pemilih mutakhir setiap bulan dalam bentuk Berita Acara PDPB;
- b) Terlaksananya pemutakhiran data secara berkelanjutan di seluruh kecamatan dan kelurahan;
- c) Teridentifikasinya pemilih baru dan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) secara akurat;

- d) Tersinkronisasinya data pemilih dengan database kependudukan Disdukcapil Kota Pagar Alam;
- e) Tersedianya data pemilih akhir tahun 2025 yang valid, siap digunakan untuk pemetaan TPS dan tahapan Pemilu/Pemilihan berikutnya.

2. *Output* Pelaksanaan

Output merupakan produk langsung yang dihasilkan dari kegiatan PDPB, baik berupa data, dokumen, maupun kegiatan konkret yang dapat diukur. Beberapa *output* utama yang dihasilkan selama Tahun 2025 antara lain:

No.	<i>Output</i> Kegiatan	Keterangan
1	Laporan PDPB triwulan	Disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan tepat waktu setiap triwulan
2	Rekapitulasi data pemilih mutakhir (MS, TMS, Pindah, Perubahan Elemen Data)	Diverifikasi bersama Bawaslu dan disahkan dalam Berita Acara
3	Dokumentasi kegiatan COKTAS dan koordinasi antar lembaga/instansi	Meliputi foto, Dokumentasi dan Laporan
4	Database pemilih terintegrasi dalam aplikasi Sidalih	Telah diperbarui dan divalidasi sampai Desember 2025
5	Buku atau laporan tahunan PDPB 2025	Sebagai dokumen resmi hasil akhir pelaksanaan kegiatan

Output tersebut diatas menunjukkan bahwa seluruh kegiatan PDPB berjalan secara terukur, terdokumentasi, dan sesuai jadwal, sekaligus menjadi dasar bagi evaluasi kinerja KPU Kota Pagar Alam.

3. *Outcome* Pelaksanaan

Outcome merupakan dampak atau manfaat jangka menengah dan panjang dari pelaksanaan PDPB terhadap sistem penyelenggaraan pemilu dan masyarakat.

Outcome yang dihasilkan selama pelaksanaan PDPB Tahun 2025 antara lain:

- a) Meningkatnya akurasi dan keandalan data pemilih, yang dapat digunakan secara langsung untuk perencanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan berikutnya;
- b) Tersedianya sistem data pemilih yang lebih transparan dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU;
- c) Meningkatnya koordinasi dan sinergi kelembagaan antara KPU, Disdukcapil, Bawaslu, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan data kependudukan;
- d) Menurunnya potensi data pemilih ganda dan TMS, yang selama ini menjadi sumber permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih;
- e) Tersedianya basis data pemilih digital yang terpelihara secara berkelanjutan dan siap digunakan untuk kepentingan Pemilu dan Pemilihan selanjutnya.

4. Analisis Umum

Secara umum, hasil, *output*, dan *outcome* kegiatan PDPB Tahun 2025 menunjukkan bahwa KPU Kota Pagar Alam:

- a) Telah berhasil menjaga kesinambungan dan kualitas pemutakhiran data pemilih sepanjang tahun;
- b) Menunjukkan komitmen terhadap prinsip akurasi dan keterbukaan data;
- c) Telah menciptakan fondasi sistem data kepemiluan yang kuat dan adaptif terhadap perubahan demografi.

Dengan demikian, pelaksanaan PDPB Tahun 2025 tidak hanya menghasilkan data yang valid, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

C. Dampak PDPB

Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 oleh KPU Kota Pagar Alam memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas data pemilih, tata kelola kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Dampak ini dapat dilihat baik dari sisi internal kelembagaan maupun dari sisi eksternal, yaitu masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

1. Dampak Internal (Kelembagaan KPU)

Pelaksanaan PDPB secara rutin dan berkelanjutan telah membawa perubahan positif di lingkungan KPU Kota Pagar Alam, di antaranya:

- a) Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan data pemilih.

Melalui pelaksanaan PDPB, staf dan operator KPU menjadi lebih terampil dalam penggunaan aplikasi Sidalih, validasi data, dan pelaporan berkala.

- b) Terbangunnya sistem kerja berbasis data yang lebih tertib dan efisien.

Seluruh proses pemutakhiran kini terdokumentasi dengan baik dan mudah ditelusuri, sehingga meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

- c) Penguatan koordinasi internal antardivisi.

Pelaksanaan PDPB memerlukan sinergi antara Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan, serta dukungan sekretariat. Sinergi ini memperkuat kinerja kolektif KPU Kota Pagar Alam.

- d) Peningkatan budaya evaluatif dan perencanaan berbasis bukti (evidence-based).

Data PDPB digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program kerja, perencanaan kebutuhan logistik, dan pemetaan potensi TPS di masa mendatang.

2. Dampak Eksternal (Terhadap Pemangku Kepentingan dan Masyarakat)

Selain pengaruh internal, kegiatan PDPB juga menghasilkan dampak luas terhadap lingkungan eksternal, meliputi:

a) Meningkatnya kepercayaan publik terhadap KPU.

Keberhasilan dalam menjaga akurasi dan keterbukaan data pemilih memperkuat citra KPU sebagai lembaga yang profesional dan transparan.

b) Sinergi antar Lembaga/instansi semakin baik.

Koordinasi intensif dengan Bawaslu Kota Pagar Alam, dan pemerintah Kota Pagar Alam serta beberapa Lembaga/instansi lainnya dapat memperkuat sistem integrasi data dan mempercepat penyelesaian kendala.

c) Menurunnya potensi permasalahan daftar pemilih pada Pemilu mendatang.

Dengan data yang selalu diperbarui, kemungkinan munculnya data ganda, pemilih fiktif, atau pemilih tidak memenuhi syarat dapat diminimalkan sejak dini.

d) Mendukung pembangunan basis data kependudukan daerah.

Data hasil PDPB berkontribusi pada perencanaan kebijakan publik daerah, terutama dalam aspek kependudukan, pelayanan administrasi, dan penyusunan kebijakan berbasis data.

3. Manfaat Jangka Panjang

Manfaat dari pelaksanaan PDPB Tahun 2025 tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak strategis untuk masa depan, yaitu:

- a) Tersedianya daftar pemilih yang akurat dan berkelanjutan sebagai fondasi bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis dan kredibel.
- b) Efisiensi waktu dan biaya dalam tahapan Pemilu berikutnya, karena proses pemutakhiran dilakukan secara terus-menerus dan bukan hanya menjelang tahapan.
- c) Terwujudnya sistem data pemilih nasional yang lebih solid, hasil kolaborasi antara KPU dan Disdukcapil di semua tingkatan.
- d) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kepercayaan terhadap Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- e) Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data, yang dapat diadopsi oleh instansi lain dalam pengelolaan administrasi publik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PDPB Tahun 2025 memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas data pemilih dan manfaat strategis bagi penyelenggaraan Pemilu di Kota Pagar Alam.

Melalui komitmen, koordinasi, dan konsistensi pelaksanaan, KPU Kota Pagar Alam telah berhasil menunjukkan peran aktif dalam menjaga integritas demokrasi melalui data pemilih yang akurat, inklusif, dan berkelanjutan.

D. Perbandingan Langkah-langkah Kerja dengan Hasil Pelaksanaan

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di KPU Kota Pagar Alam dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah kerja yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan tahunan dan pedoman pelaksanaan PDPB KPU RI.

Perbandingan antara langkah-langkah kerja (rencana) dengan hasil pelaksanaan (realisasi) menjadi bagian penting dari evaluasi guna menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi area perbaikan untuk periode berikutnya.

1. Langkah-Langkah Kerja yang Direncanakan

Berdasarkan pedoman KPU RI dan hasil perencanaan di awal tahun 2025, langkah-langkah kerja PDPB di Kota Pagar Alam meliputi:

No.	Langkah Kerja yang Direncanakan	Rencana <i>Output</i>
1	Pembentukan dan penugasan tim PDPB tingkat Kota Pagar Alam	SK dan pembagian tugas tim PDPB

No.	Langkah Kerja yang Direncanakan	Rencana Output
2	Koordinasi dengan Bawaslu, dan Pemerintah Kota Pagar Alam	Terjalannya kerja sama atau kolaborasi antar Lembaga/instansi
3	Pengumpulan dan analisis data pemilih dari DP4 dan DPT sebelumnya	Daftar awal bahan pemutakhiran
4	Pelaksanaan pemutakhiran data secara berkala (setiap triwulan)	Data hasil verifikasi dan rekap PDPB triwulan
5	Verifikasi lapangan (COKTAS) untuk data pemilih berumur di atas 100 tahun	Laporan dan dokumentasi lapangan
6	Penyusunan laporan triwulan PDPB	Laporan PDPB per triwulan yang disampaikan ke KPU Provinsi
7	Evaluasi internal dan penyusunan laporan tahunan	Laporan akhir PDPB tahun 2025

2. Hasil Pelaksanaan dan Perbandingan

Berikut perbandingan antara langkah-langkah kerja yang direncanakan dengan hasil pelaksanaan aktual di lapangan:

No.	Langkah Kerja	Rencana Awal	Hasil Pelaksanaan Tahun 2025	Keterangan / Analisis
1	Pembentukan Tim PDPB	Januari 2025	Terlaksana sesuai jadwal, melalui SK Ketua KPU	Sesuai rencana
2	Koordinasi antar lembaga/instansi	Dilaksanakan triwulan II-IV	Terlaksana dengan Bawaslu, dan Pemerintah	Efektif, sinergi meningkat
3	Pengumpulan data DP4 dan DPT	Semester I 2025	Data DP4 diterima dan diolah tepat waktu	Sesuai rencana
4	Pemutakhiran data triwulan	4 kali (triwulan I-IV)	Terlaksana 3 kali (Triwulan II-IV)	75% capaian
5	Verifikasi lapangan	Setiap ditemukan data perubahan	Terlaksana di seluruh kecamatan	Beberapa kendala cuaca dan akses lapangan

No.	Langkah Kerja	Rencana Awal	Hasil Pelaksanaan Tahun 2025	Keterangan / Analisis
6	Penyusunan laporan triwulan	Disampaikan tiap akhir bulan	Seluruh laporan disampaikan tepat waktu ke KPU Provinsi	Tepat waktu dan lengkap
7	Evaluasi dan laporan tahunan	Desember 2025	Telah Dilaksanakan dengan baik sesuai jadwal	Hasil evaluasi positif

3. Analisis Perbandingan

Dari hasil perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PDPB Tahun 2025 sejalan dengan langkah-langkah kerja yang telah direncanakan.

Sebagian besar kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Analisis perbandingan menunjukkan:

- a) Kesesuaian rencana dan realisasi mencapai 96%.

Hampir seluruh kegiatan terlaksana sesuai jadwal, termasuk penyusunan laporan triwulan dan koordinasi lintas instansi.

- b) Kinerja tim PDPB meningkat.

Adanya pembagian tugas yang jelas dan pelatihan teknis membuat proses verifikasi dan input data berjalan lancar.

- c) Kolaborasi dan koordinasi menjadi faktor pendukung utama.

Kerja sama yang baik dengan Kecamatan dan kelurahan mempercepat validasi data.

d) Kendala lapangan dapat diatasi dengan strategi adaptif.

Beberapa hambatan seperti gangguan jaringan internet dapat diantisipasi melalui koordinasi dan kerja manual sementara.

Berdasarkan hasil perbandingan antara langkah-langkah kerja dengan hasil pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa PDPB Tahun 2025 di KPU Kota Pagar Alam telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai rencana kerja. Pelaksanaan kegiatan tidak hanya mencapai target administratif, tetapi juga menghasilkan peningkatan kualitas data pemilih dan kinerja kelembagaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting untuk penyusunan strategi pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) periode berikutnya agar lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 oleh KPU Kota Pagar Alam merupakan bagian penting dari upaya menjaga akurasi, keberlanjutan, dan kredibilitas daftar pemilih sebagai fondasi utama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan PDPB Tahun 2025 terlaksana sesuai pedoman dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan pemutakhiran data, pencocokan penelitian terbatas, hingga penyusunan laporan berjalan dengan baik dan tepat waktu.
2. Kualitas data pemilih semakin meningkat.

Melalui koordinasi yang intensif dengan Bawaslu Kota Pagar Alam dan Lembaga/Instansi di Tingkat Kota Pagar Alam lainnya serta pelaksanaan pencocokan penelitian terbatas, membuat data pemilih yang dihasilkan menjadi lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Seluruh indikator capaian PDPB berhasil dipenuhi bahkan sedikit melebihi target. KPU Kota Pagar Alam berhasil melakukan

pemutakhiran data triwulan sebanyak 3 kali (triwulan II-IV) dengan tingkat ketepatan waktu dan kelengkapan laporan mencapai 100%.

4. Sinergi antar Lembaga/instansi berjalan efektif. Kerja sama antara KPU, Bawaslu dan Lembaga/Instansi di Tingkat Kota Pagar Alam lainnya semakin solid dalam mendukung pemeliharaan data pemilih dan penyelesaian kendala di lapangan.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM. Pelaksanaan PDPB menjadi sarana pembelajaran berkelanjutan bagi staf sekretariat dan anggota KPU, terutama dalam hal pengelolaan data berbasis teknologi informasi.
6. Data hasil PDPB 2025 menjadi dasar penyusunan daftar pemilih yang lebih valid untuk tahapan Pemilu dan Pemilihan berikutnya. Dengan data yang diperbarui secara terus-menerus, KPU Kota Pagar Alam siap mendukung kelancaran proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PDPB Tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil dan berjalan efektif, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas daftar pemilih dan tata kelola kepemiluan di Kota Pagar Alam.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dan bahan perbaikan pelaksanaan PDPB pada periode berikutnya, KPU Kota Pagar Alam menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data

- Diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan Bawaslu, dan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk mempercepat proses verifikasi dan pembaruan data pemilih.
- Sinkronisasi data antar Lembaga/instansi sebaiknya dilakukan secara triwulanan agar perubahan data kependudukan dapat segera diakomodasi.

2. Evaluasi dan Pemantauan Berkala

- Evaluasi internal PDPB perlu dilakukan secara sistematis setiap triwulan untuk memantau perkembangan dan kendala pelaksanaan di lapangan.
- Rekomendasi hasil evaluasi hendaknya menjadi dasar penyusunan strategi dan perbaikan pelaksanaan PDPB tahun berikutnya.

3. Peningkatan Dukungan Anggaran dan Kebijakan

- Untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas PDPB, diperlukan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah dan KPU RI.

- Pembaharuan perangkat pendukung seperti komputer, laptop dan printer dapat meningkatkan kinerja dari kegiatan PDPB.

KPU Kota Pagar Alam berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Hasil dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan PDPB pada tahun 2025 ini diharapkan menjadi dasar penguatan sistem data pemilih yang lebih terintegrasi, inklusif, dan terpercaya di masa mendatang, guna mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Pagar Alam selanjutnya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

● REKAPITULASI PDPB KPU KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025



PROVINSI
KOTA

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN II TAHUN 2025

: SUMATERA SELATAN
: PAGAR ALAM

Model A-Rekap
Kabko-PDPB

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	PAGAR ALAM UTARA	10	16.632	16.201	32.833	
2	PAGAR ALAM SELATAN	8	18.254	18.234	36.488	
3	DEMPO UTARA	7	8.940	8.470	17.410	
4	DEMPO SELATAN	5	5.129	4.692	9.821	
5	DEMPO TENGAH	5	6.017	5.534	11.551	
JUMLAH		35	54.972	53.131	108.103	



PROVINSI
KOTA

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN III TAHUN 2025

: SUMATERA SELATAN
: PAGAR ALAM

Model A-Rekap
Kabko-PDPB

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	PAGAR ALAM UTARA	10	16.586	16.135	32.721	
2	PAGAR ALAM SELATAN	8	18.181	18.131	36.312	
3	DEMPO UTARA	7	8.959	8.493	17.452	
4	DEMPO SELATAN	5	5.145	4.716	9.861	
5	DEMPO TENGAH	5	5.992	5.505	11.497	
JUMLAH		35	54.863	52.980	107.843	



PROVINSI
KOTA

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN IV TAHUN 2025

: SUMATERA SELATAN
: PAGAR ALAM

Model A-Rekap
Kabko-PDPB

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	PAGAR ALAM UTARA	10	16.631	16.182	32.813	
2	PAGAR ALAM SELATAN	8	18.404	18.311	36.715	
3	DEMPO UTARA	7	9.064	8.626	17.690	
4	DEMPO SELATAN	5	5.186	4.768	9.954	
5	DEMPO TENGAH	5	6.062	5.559	11.621	
JUMLAH		35	55.347	53.446	108.793	

● **BA PDPB KPU KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

BERITA ACARA

Nomor : 146/PK.01-BA/1672/2025

**TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2025
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM**

Pada hari ini Rabu, Tanggal 02 Bulan Juli Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat KPU Kota Pagar Alam, pukul 10.00 wib, KPU Kota Pagar Alam telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Pagar Alam Triwulan II Tahun 2025.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Pagar Alam menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Pagar Alam dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH LAKI- LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
5	35	54.972	53.131	108.103

2. Menerima masukan dari:

- Bawarlu = Untuk TMS meninggal dunia harus*
- dilakukan Coktar faktual data yang*
- bersumber dari BPS.*

Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kota Pagar Alam sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pagar Alam.

Dibuat di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 02 Juli 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

- | | | | | |
|----|----------------|---------|--------|---|
| 1. | Ibrahim Putra | KETUA | 1..... |  |
| 2. | Ihwan Nopri | ANGGOTA | 2..... | |
| 3. | Budi Hartono | ANGGOTA | 3..... | |
| 4. | Pinji Aprianto | ANGGOTA | 4..... | |
| 5. | Sapliansyah | ANGGOTA | 5..... | |



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Model A-Rekap
Kabko-PDPB

PROVINSI
KOTA

SUMATERA SELATAN
PAGAR ALAM

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	PAGAR ALAM UTARA	10	16.632	16.201	32.833	
2	PAGAR ALAM SELATAN	8	18.254	18.234	36.488	
3	DEMPO UTARA	7	8.940	8.470	17.410	
4	DEMPO SELATAN	5	5.129	4.692	9.821	
5	DEMPO TENGAH	5	6.017	5.534	11.551	
JUMLAH		35	54.972	53.131	108.103	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Pagar Alam di Pagar Alam Tanggal 02 Juli 2025

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Ibrahim Putra
2. Anggota Ihwan Nopri
3. Anggota Budi Hartono
4. Anggota Pinji Aprianto
5. Anggota Sapliansyah





**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN II TAHUN 2025
OLEH KPU KOTA PAGAR ALAM**

Model A-Rekap Perubahan
Kabko PDPB

PROVINSI
KOTA

SUMATERA SELATAN
PAGAR ALAM

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbalkan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PAGAR ALAM UTARA	10	261	122	116	
2	PAGAR ALAM SELATAN	8	206	99	0	
3	DEMPO UTARA	7	45	87	0	
4	DEMPO SELATAN	5	17	66	0	
5	DEMPO TENGAH	5	68	36	0	
JUMLAH		35	597	410	116	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Pagar Alam di Pagar Alam Tanggal 02 Juli 2025

Nama

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|----------------|-------|
| 1. Ketua | Ibrahim Putra | |
| 2. Anggota | Ihwan Nopri | |
| 3. Anggota | Budi Hartono | |
| 4. Anggota | Pinji Aprianto | |
| 5. Anggota | Sapliansyah | |





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

BERITA ACARA

Nomor : 151/PK.01-BA/1672/2025

TENTANG

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Pada hari ini Kamis, Tanggal 02 Bulan Oktober Tahun 2025 , bertempat di Ruang Rapat KPU Kota Pagar Alam, pukul 10.00 wib, KPU Kota Pagar Alam telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025 .

Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Pagar Alam menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pagar Alam dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH LAKI- LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
5	35	54.863	52.980	107.843

2. Menerima masukan dari:

- Bawaslu Kota Pagar Alam : Memberikan saran perbaikan dan masukan terkait data yang meninggal dunia dan selalu tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pagar Alam.

Dibuat di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 02 Oktober 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

- | | | | | |
|----|----------------|---------|--------|---|
| 1. | Ibrahim Putra | KETUA | 1..... |  |
| 2. | Ihwan Nopri | ANGGOTA | 2..... |  |
| 3. | Budi Hartono | ANGGOTA | 3..... |  |
| 4. | Pinji Aprianto | ANGGOTA | 4..... |  |
| 5. | Sapliansyah | ANGGOTA | 5..... |  |





**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN III TAHUN 2025**

Model A-Rekap
Kabko-PDPB

PROVINSI
KOTA

: SUMATERA SELATAN
: PAGAR ALAM

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	PAGAR ALAM UTARA	10	16.586	16.135	32.721	
2	PAGAR ALAM SELATAN	8	18.181	18.131	36.312	
3	DEMPO UTARA	7	8.959	8.493	17.452	
4	DEMPO SELATAN	5	5.145	4.716	9.861	
5	DEMPO TENGAH	5	5.992	5.505	11.497	
JUMLAH		35	54.863	52.980	107.843	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Pagar Alam di Pagar Alam Tanggal 02 Oktober 2025

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Ibrahim Putra	
2. Anggota	Ihwan Nopri	
3. Anggota	Budi Hartono	
4. Anggota	Pinji Aprianto	
5. Anggota	Sapliansyah	





**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN III TAHUN 2025
OLEH KPU KOTA PAGAR ALAM**

Model A-Rekap Perubahan
Kabko PDPB

PROVINSI
KOTA

: SUMATERA SELATAN
: PAGAR ALAM

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PAGAR ALAM UTARA	10	259	371	712	
2	PAGAR ALAM SELATAN	8	302	478	341	
3	DEMPO UTARA	7	138	96	0	
4	DEMPO SELATAN	5	102	62	0	
5	DEMPO TENGAH	5	96	150	2	
JUMLAH		35	897	1.157	1.055	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Pagar Alam di Pagar Alam Tanggal 02 Oktober 2025

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Ibrahim Putra	
2. Anggota	Ihwan Nopri	
3. Anggota	Budi Hartono	
4. Anggota	Pinji Aprianto	
5. Anggota	Sapliansyah	





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

BERITA ACARA

Nomor : 160/PK.01-BA/1672/2025

**TENTANG
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Pada hari ini Kamis, Tanggal 08 Bulan Desember Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat KPU Kota Pagar Alam, pukul 09.00 wib, KPU Kota Pagar Alam telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025 .

Dalam Rapat tersebut, KPU Kota Pagar Alam menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pagar Alam dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH LAKI- LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
5	35	55.347	53.446	108.793

2. Menerima masukan dari:

Bawaslu : Memberikan saran perbaikan terkait data pindah domisili,
ber alih status TNI & POLRI dan TMS yang sudah meninggal Dunia

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pagar Alam.

Dibuat di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 08 Desember 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

1.	Ibrahim Putra	KETUA	1.....
2.	Ihwan Nopri	ANGGOTA	2.....
3.	Budi Hartono	ANGGOTA	3.....
4.	Pinji Aprianto	ANGGOTA	4.....
5.	Sapliansyah	ANGGOTA	5.....





PROVINSI
KOTA

**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Model A-Rekap
Kabko-PDPB

: SUMATERA SELATAN
: PAGAR ALAM

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	PAGAR ALAM UTARA	10	16.631	16.182	32.813	
2	PAGAR ALAM SELATAN	8	18.404	18.311	36.715	
3	DEMPO UTARA	7	9.064	8.626	17.690	
4	DEMPO SELATAN	5	5.186	4.768	9.954	
5	DEMPO TENGAH	5	6.062	5.559	11.621	
JUMLAH		35	55.347	53.446	108.793	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Pagar Alam di Pagar Alam Tanggal 08 Desember 2025

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Ibrahim Putra

2. Anggota Ihwan Nopri

3. Anggota Budi Hartono

4. Anggota Pinji Aprianto

5. Anggota Saplansyah





PROVINSI
KOTA

**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN IV TAHUN 2025
OLEH KPU KOTA PAGAR ALAM**

Model A-Rekap Perubahan
Kabko PDPB

: SUMATERA SELATAN
: PAGAR ALAM

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PAGAR ALAM UTARA	10	382	290	326	
2	PAGAR ALAM SELATAN	8	741	338	393	
3	DEMPO UTARA	7	371	133	157	
4	DEMPO SELATAN	5	161	68	83	
5	DEMPO TENGAH	5	192	68	130	
JUMLAH		35	1.847	897	1.089	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Pagar Alam di Pagar Alam Tanggal 08 Desember 2025

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Ibrahim Putra
2. Anggota Ihwan Nopri
3. Anggota Budi Hartono
4. Anggota Pinji Aprianto
5. Anggota Sapliansyah

.....
.....
.....
.....
.....



• **SK PDPB KPU KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025**



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 09 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam nomor 146/PK.01-BA/1672/2025 tanggal 02 Juli Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Pagar

Alam Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Kedua Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pagar Alam Triwulan Kedua Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Kedua Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak

- 4 -

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,

ttd

IBRAHIM PUTRA

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN
II TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1.	Pagar Alam Utara	10	16.632	16.201	32.833	
2.	Pagar Alam Selatan	8	18.254	18.234	36.488	
3.	Dempo Utara	7	8.940	8.470	17.410	
4.	Dempo Selatan	5	5.129	4.692	9.821	
5.	Dempo Tengah	5	6.017	5.534	11.551	
		35	54.972	53.131	108.103	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,

ttd

IBRAHIM PUTRA

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kantor Sub Bagian Teknis dan Hukum





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam nomor 146/PK.01-BA/1672/2025 tanggal 02 Juli Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Pagar

Alam Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Kedua Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pagar Alam Triwulan Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Kedua Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak

- 4 -

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,

ttd

IBRAHIM PUTRA

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bidang Teknis dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN
II TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1.	Pagar Alam Utara	10	16.632	16.201	32.833	
2.	Pagar Alam Selatan	8	18.254	18.234	36.488	
3.	Dempo Utara	7	8.940	8.470	17.410	
4.	Dempo Selatan	5	5.129	4.692	9.821	
5.	Dempo Tengah	5	6.017	5.534	11.551	
		35	54.972	53.131	108.103	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,

ttd

IBRAHIM PUTRA

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



● **DATA PENCOCOKAN PENELITIAN TERBATAS PDPB KPU KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2025**

**DATA PENCOCOKAN PENELITIAN TERBATAS PDPB TAHUN 2025
PEMILIH DENGAN UMUR >100 TAHUN**

Nama	Tanggal Lahir	Provinsi	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Hasil COKTAS
ZAKARIAH	1/7/1920	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO TENGAH	KARANG DALO	VALID
DULAMIT	1/7/1919	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	BUMI AGUNG	INVALID
LEGIMIN	10/10/1921	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	DEMPO MAKMUR	INVALID
MARIAMA	21/6/1915	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	PAGAR ALAM	INVALID
ALIMAN	1/7/1921	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	PAGAR ALAM	VALID
AJEMA	15/6/1923	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	SELIBAR	VALID
IDA	1/7/1919	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	JANGKAR MAS	VALID
DALIEM	4/6/1920	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	MUARA SIBAN	VALID
ALIYAH	1/7/1921	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	BESEMAH SERASAN	INVALID
NGATIRAN	1/12/1918	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	BESEMAH SERASAN	VALID
WAHYUDI	28/2/1923	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	SIDOREJO	INVALID
KASIAM	1/7/1919	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	TUMBAK ULAS	INVALID
MAUNA	16/3/1923	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO SELATAN	LUBUK BUNTAK	VALID
JAMAL	15/12/1924	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	PAGAR WANGI	INVALID
UTIDAH	01/07/1917	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	AGUNG LAWANGAN	INVALID
SITI MARIAM	01/07/1916	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	PAGAR WANGI	INVALID
YASMADI	13/07/1920	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO SELATAN	PRAHU DIPO	INVALID

LAMPIRAN 2

- DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT PLENO PDPB TRIWULAN II



- **DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT PLENO PDPB TRIWULAN III**



- **DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT PLENO PDPB TRIWULAN IV**



- **DOKUMENTASI KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER**

Koordinasi ke BAWASLU Kota Pagar Alam



Koordinasi ke LAPAS Kelas III Kota Pagar Alam



● DOKUMENTASI COKLIT TERBATAS PDPB TAHUN 2025



- **DOKUMENTASI RAPAT PLENO PDPB TINGKAT PROVINSI**

